



# UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI (UNINDRA)

Jl. Nangka No.58 Tanjung Barat, Jagakarsa (Pasar Minggu) Jakarta Selatan  
Jl. Pondok Labu I – B Cilandak, Jakarta Selatan Telp.: (021) 78835283 – 7818781 Fax.: (021) 78835283  
Website : <http://www.unindra.ac.id> E-mail : [university@unindra.ac.id](mailto:university@unindra.ac.id)

---

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Nomor : 105/S/K/UNINDRA/IX/2004

tentang

### TATA-TERTIB MAHASISWA

#### REKTOR UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

- Menimbang : a. Bahwa Rektor Universitas Indraprasta PGRI bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungannya dengan lingkungan.
- b. Bahwa perlu dijaga adanya suasana yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar-mengajar dengan baik.
- c. Bahwa mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI perlu mempunyai Tata Tertib Mahasiswa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dan Statuta UNINDRA.
- d. Bahwa tata-tertib mahasiswa STKIP PGRI Jakarta perlu diperbaharui dengan perubahan status menjadi Universitas Indraprasta PGRI
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
2. Statuta Universitas Indraprasta PGRI SK No. 185A/SK/PPLP-PGRI/P/VIII/2003 tentang Perubahan bentuk nama STKIP PGRI menjadi Universitas Indraprasta PGRI

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Tata-Tertib Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI seperti tertuang dalam bab-bab dan pasal-pasal berikut.

Bab I .....

## Bab I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Indraprasta PGRI
2. Universitas adalah Universitas Indraprasta PGRI
3. Kampus adalah kampus Universitas Indraprasta PGRI
4. Komisi Displin adalah Badan yang diangkat oleh Rektor yang berfungsi untuk meneliti dan mengevaluasi kasus-kasus pelanggaran oleh mahasiswa dan menyampaikan usul penyelesaian atau sanksi kepada Rektor.
5. Otorita Kampus adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis yang diangkat oleh Rektor yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan kampus
6. LLM adalah Lembaga Legislatif Mahasiswa
7. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat Universitas dan Fakultas yang berfungsi mengkoordinasikan organisasi dan atau lembaga kemahasiswaan di bawahnya
8. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa
9. HMPS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi
10. Tim Bimbingan & Konseling adalah badan konsultasi resmi yang berorientasi pada moral dan akademik mahasiswa yang dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan blajar pada Universitas
12. Sebutan ataupun istilah lain yang dinyatakan dalam tata-tertib ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian yang umum digunakan di lingkungan kampus ataupun masyarakat.

### Pasal 2 Waktu Kegiatan

1. Pada dasarnya, semua kegiatan di kampus hanya dapat berlangsung antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00
2. Kegiatan di kampus di luar waktu yang telah ditentukan pada ayat satu (1) pasal ini atau pada hari libur dan hari besar harus seizin Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk.
3. Setiap perizinan yang dikeluarkan pada ayat dua (2) harus disertai tembusan yang dikirimkan kepada Otorita Kampus

### Pasal 3 Lalu-Lintas

1. Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan proses belajar-mengajar di dalam kampus diperlukan tata-tertib lalu-lintas kampus
2. Yang dimaksud dengan tat-tertib lalu-lintas kampus adalah mematuhi dan menjalankan semua ketentuan yang telah ditetapkan dan berkaitan dengan wilayah lalu-lintas kendaraan dalam kampus, yang diatur dengan Surat Keputusan Rektor yang pelaksanaannya diawasi oleh Otorita Kampus

#### Pasal 4 Poster dan Umbul-Umbul

1. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Otorita Kampus; dan sesuai kesepakatan dengan pihak-pihak terkait di lingkungan Universitas, seperti jajaran Fakultas dan Lembaga Keorganisasian Mahasiswa.
2. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas Universitas, di luar dari yang telah ditentukan oleh Otorita Kampus harus dengan izin Otorita Kampus.
3. Pemasangan poster, selebaran, atau pengumuman pada tempat-tempat yang sudah ditentukan diatur oleh pihak pemilik papan pengumuman; seperti papan pengumuman Universitas oleh Rektorat, papan pengumuman Fakultas oleh Pembantu Dekan III, papan pengumuman Program Studi diatur oleh Ketua/Sekretaris Program Studi dst.
4. Pemasangan yang tidak pada tempatnya yang sesuai dan masih berlanjut setelah pencabutan oleh pemilik papan pengumuman akan diselesaikan melalui Komisi Disiplin.

#### Pasal 5 Sanksi

Bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 2,3, dan 4 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Bab VIII atau dituntut berdasarkan peraturan yang berlaku.

### Bab II PERKELAHIAN, PENGANIAYAAN, DAN ANCAMAN

#### Pasal 6 Perkelahian dan Penganiayaan

1. Yang dimaksud dengan perkelahian adalah terjadi saling memukul atau sekutrang-kurangnya ada kontak fisik yang tidak diinginkan antara dua orang atau lebih.
2. yang dimaksud penganiayaan adalah tindak atau perbuatan paksaan atau kekerasan atas siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mencederai.
3. Yang dimaksud ancaman adalah tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan atau keamanan seseorang atau tingka-laku yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan, sehingga orang tersebut merasa terganggu untuk melakukan aktivitas di dalam kampus.
4. Setiap mahasiswa dilarang berkelahi, menganiaya dan atau mengancam dengan tangan kosong atau menggunakan senjata; ataupun menyuruh orang lain untuk memukul, menganiaya dan atau mengancam orang lain.
5. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti berkelahi atau turut berkelahi, menganiaya dan atau mengancam ataupun menyuruh orang lain untuk menganiaya dan atau mengancam; akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bab III  
MINUMAN KERAS, NARKOTIK, JUDI, PEMILIKAN SENJATA, BAHAN PELEDAK,  
DAN OBAT TERLARANG

Pasal 7  
Minuman Keras

1. Yang diartikan dengan minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alcohol seperti yang diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Setiap mahasiswa dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, atau menyebarkan minuman keras di dalam kampus.
3. Setiap mahasiswa dilarang minum-minuman keras di dalam kampus, dan datang ke kampus dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras.
4. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti memiliki, membawa, menyimpan atau menggunakan minuman keras apalagi sampai mabuk dan menimbulkan gangguan di dalam kampus akan mendapat peringatan keras dari ketua Jurusan dan mendapat bimbingan konseling. Apabila mahasiswa tersebut melakukannya untuk kedua kalinya, maka kasusnya diselesaikan melalui Komisi Disiplin.
5. Mahasiswa yang keatuhan dan terbukti memperdagangkan, atau menyebarkan minuman keras di lingkungan kampus akan dikenakan maksimal dikeluarkan dari universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.

Pasal 8  
Judi

1. Yang dimaksud judi adalah permainan (game) yang menggunakan alat Bantu baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berupa uang atau barang.
2. Perjudian di lingkungan kampus adalah kegiatan yang melanggar norma dan atauran yang bertentangan dengan misi dan tujuan Universitas.
3. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan judi di lingkungan kampus, baik langsung maupun tidak langsung akan mendapatkan peringatan keras dari ketua Jurusan; dan jika dilakukan untuk kedua kalinya akan diproses melalui Komisi Disiplin.
4. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti memiliki alat permainan dan menggunakannya di lingkungan kampus dengan taruhan uang atau barang akan dikenakan sanksi maksimal dikeluarkan dari Universitas setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Disiplin.

Pasal 9  
Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba)

1. Yang dimaksud narkoba adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkoba sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, antara lain: morfin dan kokain beserta garam dan turunannya, opium mentah, candu, atau bahan lain baik alamiah, sintetis maupun semi-sintetis; yang apabila disalah-gunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan.

2. Setiap mahasiswa dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, atau membuat narkoba seperti ayat (1) di dalam kampus.
3. Mahasiswa yang diketahui terbukti menggunakan narkoba di lingkungan kampus akan mendapat peringatan keras dari ketua Jurusan dan mendapat bimbingan konseling. Apabila masih melakukan untuk yang kedua kalinya, maka kasusnya akan diselesaikan melalui Komisi Disiplin.
4. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, atau membuat narkoba di lingkungan kampus akan dikenakan sanksi maksimal dikeluarkan dari Universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.

#### Pasal 10 Obat-obatan Daftar G

1. Yang dimaksud obat-obatan daftar G adalah obat-obatan yang seharusnya hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, yang dapat disalah-gunakan penggunaannya dengan tujuan lain seperti mabuk, halusinasi dan efek gangguan kejiwaan lain terutama obat-obatan golongan penenang, psikotropika, dan lain-lain.
2. Mahasiswa dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, atau membuat obat-obatan Daftar G di lingkungan kampus, di luar tujuan penggunaan yang sah.
3. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti menggunakan obat-obatan Daftar G di luar tujuan penggunaan yang sah akan mendapatkan peringatan keras dari ketua Jurusan dan mendapat bimbingan konseling; dan jika masih melakukan untuk kedua kalinya akan dikenakan sanksi setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.
4. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti memperdagangkan, atau menyebar-luaskan obat-obatan Daftar G di lingkungan kampus akan dikenakan sanksi maksimal dikeluarkan dari Universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.

#### Pasal 11 Pemilikan Senjata

1. Yang dimaksud senjata adalah segala jenis alat yang mencederai atau menghilangkan nyawa seseorang; di antaranya, tetapi tidak terbatas pada: senjata api (misalnya pistol, senapan, atau alat tembakan lain), senjata tajam (misalnya pisau, clurit), senjata tumpul (misalnya kayu, besi, krakeling), atau alat/barang lain yang dirubah atau digunakan sebagai alat yang dapat mencederai orang.
2. Mahasiswa dilarang membawa, menyimpan, memperdagangkan, atau menyebarkan senjata di dalam lingkungan kampus.
3. Mahasiswa yang mempunyai izin kepemilikan senjata dari pihak yang berwenang harus menitipkan senjatanya pada Komisi Disiplin kampus sewaktu memasuki kampus.
4. Mahasiswa dilarang menyalah-gunakan alat-alat yang dapat digunakan sebagai senjata walaupun fungsi utamanya bukan senjata merupakan perlengkapan HMPS/UKM atau unit organisasi lainnya yang relevan, misalnya: palu bagi mahasiswa UKM Pencinta Alam, atau tangki dongkrak bagi bengkel HMPS.
5. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti membawa, memperdagangkan, menyebarkan, membuat atau menggunakan senjata tanpa izin di lingkungan kampus akan dikenakan

sanksi maksimal dikeluarkan dari Universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.

6. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti menyala-gunakan alat seperti dimaksud ayat (4) di lingkungan kampus akan dikenakan sanksi maksimal dikeluarkan dari Universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.

#### Pasal 12 Bahan Peledak

1. Yang dimaksud bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenakan/terkena suatu aksi berupa benturan atau gesekan akan membahayakan secara kimiawi disertai dengan ledakan dan tekanan yang sangat tinggi; termasuk ke dalamnya bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer, bom, granat, bom molotop; mercon juga termasuk golongan ini.
2. Mahasiswa dilarang membawa, menyimpan, menggunakan, memperdagangkan, membuat, atau mengolah bahan peledak di lingkungan kampus.
3. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melanggar ketentuan seperti tersebut ayat (2) akan dikenakan sanksi maksimal dikeluarkan dari Universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari komisi Disiplin.

#### Bab IV PELECEHAN, PELANGGARAN SEKSUAL, PORNOGRAFI, DAN PERBUATAN ASUSILA

#### Pasal 13

1. Yang dimaksud pelecehan adalah atau tindakan yang menggagu, merandahkan martabat dan harga diri seseorang, seperti: diteriaki, diejek, dan sebagainya.
2. Yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan dan atau pelanggaran seksual adalah sebagai berikut:
  - a. Berperilaku atau mengucapkan kata-kata tidak senonoh
  - b. Menyakiti seseorang secara seksual
  - c. Mampersosa atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik atau mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut.
3. Yang dimaksud dengan pornografi adalah segala macam penggunaan barang/ benda dalam bentuk gambar, tulisan dan atau bentuk media yang melanggar norma kesusilaan.
4. Perbuatan asusila adalah perbuatan oleh dua orang atau lebih yang melanggar norma kesusilaan; seperti berzina, pesta di luar batas, ataupun perbuatan lain yang menurut norma yang berlaku termasuk perbuatan asusila.
5. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan yang termasuk kategori seperti dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4), baik di dalam maupun di luar kampus yang dapat menimbulkan kerusakan atau mencemarkan nama baik Universitas.
6. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melanggar ketentuan seperti tersebut pada ayat-ayat di atas, akan dikenakan sanksi maksimal dikeluarkan dari Universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.

#### Pasal 14

1. Tindakan dan perbuatan pecehahan atau pelanggaran seksual tersebut dianggap terjadi apabila ada:
  - a. Laporan lisan dan atau tertulis dari pihak yang langsung terkena atau korba; atau
  - b. Loporan dari pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban (orang tua/wali atau keluarga); atau
  - c. Laporan dari saksi yang melihat terjadinya perbuatan pelecehan atau pelanggaran seksual tersebut
2. Sivitas Akademik, Karyawan, dan Petugas Universitas yang terjadi korban dihimbau untuk melaporkan secara lisan dan atau tertulis kejadian yang dialaminya kepada pejabat structural yang berwenang di lingkungan Universitas.
3. Korban yang bukan Sivitas Akademika, Karyawan, dan Petugas Universitas, dapat melaporkan secara lisan dan atau tertulis kejadian yang dalaminya kepada pejabat Universitas, dalam hal ini Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.

#### Pasal 15

1. Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan atau pejabat yang ditunjukan akan memproses kasus seperti yang dimaksud pasal 14 melalui Komisi Disiplin.
2. Universitas Indraprasta PGRI tidak akan melarang pihak korban yang ingin memproses dan menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur hukum.

### Bab V

#### PENCURIAN DAN PENGGELAPAN

##### Pasal 16

##### Pencurian

1. Yang dimaksud mencuri adalah tindakan perorangan atau sekelompok orang yang mengambil milik pihak lain secara tidak sah.
2. Mahasiswa dilarang mencuri dan atau membantu orang atau sekelompok orang lain melakukan pencuri di lingkungan kampus.
3. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti terlibat pencurian akan dikenai sanksi maksimal dikeluarkan dari universitas setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.

##### Pasal 17

##### Penggelapan

1. Yang dimaksud dengan penggelapan adalah penggunaan uang atau barang yang tidak semestinya, sehingga merugikan universitas atau organisasi dalam kegiatan akademik maupun non akademik
2. Mahasiswa dilarang melakukan atau terlibat dalam tindak penggelapan.
3. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti terlibat penggelapan akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bab VI  
MENGANGGU, MERUSAK, ATAU MENGHALANGI  
PENGUANAAN FASILITAS KAMPUS

Pasal 18

1. Mahasiswa dilarang untuk :
  - a. Menghasut, menggertak ataupun membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Universitas
  - b. Menggunakan paksaan atau kekerasan untuk tetap menggunakan ataupun menempati fasilitas yang dikelola atau dikendalikan oleh universitas, setelah menerima pemberitahuan untuk meninggalkan tempat atau fasilitas tersebut.
  - c. Menggunakan atau masuk ke dalam fasilitas yang dikelola oleh Universitas tanpa izin
  - d. Mengubah fungsi setiap fasilitas yang dikelola atau dikendalikan oleh Universitas, misalnya merobek halaman buku atau majalah milik perpustakaan.
  - e. Mengotori fasilitas Universitas dalam bentuk coret-coret, gambar dan sejenisnya, serta membuang sampah tidak pada tempatnya
  - f. Menebang pohon, merusak tanaman, atau membunuh satwa yang tidak membahayakan di lingkungan kampus
2. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bab VII  
LAIN-LAIN

Pasal 19  
Aktivitas Tanpa Izin

1. Yang dimaksud dengan melakukan aktivitas tanpa izin adalah berpartisipasi dalam suatu kegiatan, baik intra maupun ekstra-kurikuler yang tidak diizinkan oleh Universitas.
2. Mahasiswa dilarang melakukan aktivitas tanpa izin, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 20  
Perlindungan terhadap Saksi

1. Setiap saksi pelapor tindakan pelanggaran atau kejahatan wajib dilindungi oleh Universitas dan bila diperlukan dapat dimintakan bentu pada pihak berwenang.
2. Bagi pengancam akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 6 ayat (5).

Bab VIII  
SANKSI-SANKSI PELANGGARAN DAN PELAKSANAANNYA

Pasal 21

Bagi mahasiswa yang melanggar tata-tertib ini, Pimpinan Universitas/ Fakultas/Jurusan dapat memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan berat-ringannya pelanggaran secara kasus per kasus, dengan tetap memperhatikan cara-cara bersifat mendidik serta mempertimbangkan kepentingan Universitas secara keseluruhan.

Pasal 22

Saksi-sanksi atas pelanggaran tata-tertib mahasiswa ini dapat berupa:

1. Teguran secara lisan dengan memberikan nasehat dan bimbingan oleh pejabat di lingkungan Jurusan.
2. Peringatan tertulis disertai dengan pemanggilan mahasiswa dan orang-tua/wali mahasiswa yang bersangkutan oleh Ketua Jurusan.
3. Peringatan tertulis disertai dengan pemanggilan serta sanksi skorsing 1 (satu) semester atau masa percobaan selama 1 s.d. 2 semester, yang apabila dalam masa percobaan tersebut melakukan pelanggaran maka secara langsung dikeluarkan sanksi akademik/administrasi oleh Dekan.
4. Tidak diizinkan mengikuti suatu kegiatan tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan ataupun sebagai pengurus organisasi/unit kegiatan mahasiswa di lingkungan Universitas oleh Dekan.
5. Skorsing sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, dengan tetap diperhitungkan masa studinya dan tetap berkewajiban melaksanakan pendaftaran ulang; diproses melalui Komisi Disiplin.
6. Diberhentikan/ dipecat sebagai mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dan diserahkan kembali kepada orang-tua/wali mahasiswa yang bersangkutan; dan diproses setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.
7. Deserahkan kepada yang berwajib untuk diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 23

1. Pemberian sanksi oleh Ketua jurusan dituangkan dalam bentuk surat teguran, dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang.
2. Pemberian sanksi dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan, dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 24

1. Sanksi akan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor, apabila sanksi yang ditetapkan berupa:
  - a. Skorsing lebih dari 1 (satu) semester
  - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI
2. Sanksi-sanksi di luar ayat 1, selain Surat Keputusan Rektor disampaikan sebagai laporan kepada Rektor dan para Pembantu Rektor, serta tembusannya kepada pihak yang terkait.

## Pasal 25

Surat Keputusan pemberian sanksi pada mahasiswa harus didasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh pejabat Universitas yang ditugasi dan berwenang untuk itu; dan sebelum menjatukan sanksi, pejabat yang bersangkutan dapat mendengar dan atau memanggil mahasiswa yang bersangkutan, orang-tua/wali mahasiswa ataupun pertimbangan/permohonan pimpinan organisasi mahasiswa di tingkat Universitas yang disampaikan secara lisan atau tertulis.

## Pasal 26

Mahasiswa yang melakukan kejahatan di luar lingkungan kampus dan dikenai hukuman serendah-rendahnya 2 (dua) tahu, akan dikenai hukuman tambahan dikeluarkan dari Universitas.

## Bab IX PENUTUP

## Pasal 27

1. Perubahan tata-tertib ini dilakukan bilamana dipandang perlu, dan dilakukan atas usul Sivitas Akademika melalui Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
2. Tata-tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

### Tembusan:

1. Ketua YPLP PGRI
2. Senat Unindra
3. Purek I, II, III, IV
4. Dekan FTMIPA, FIPPS
5. Kepala BAU, BAAK
6. Para Ketua Jurusan/Prodi
7. Komisi Disilpin
8. LLM, BEM, HMPS, UKM

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 September 2004

Rektor



Sumaryoto, S.E., M.M.